



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

### PEMERINTAH NEGERI RUTONG

### DENGAN

### FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PATTIMURA

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 001/PNR-V/KSN/2024

NOMOR : 1999/UN13.1.5/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **REZA VALDO MASPAITELLA, BA., MA.**, Kepala Pemerintahan Negeri Rutong dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rutong Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020-2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Negeri Rutong, berkedudukan di Jln Tanjung Riki RT 001/RW 002, Kota Ambon Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselano, M.Si.**, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 1768/UN13/SK/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, berkedudukan di Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Pemerintah Negeri Rutong dengan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|               |                |

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Negeri Rutong dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan hubungan kerja sama dan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya kemampuan yang dimiliki secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, membantu, mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni kegiatan pengembangan kapasitas kelompok tani untuk Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Konservasi Hutan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melibatkan para dosen Fakultas Pertanian Universitas Pattimura untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Memastikan alur proses berjalan dengan lancar, bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan hak untuk:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 2;

|               |                |
|---------------|----------------|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|               |                |

- (2) Menetapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dan Pemerintah Negeri Rutong untuk membantu secara administratif pada kegiatan yang telah disepakati.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 BIAYA-BIAYA**

Biaya penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

## **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|               |                |

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.
- (3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

- 1 **PIHAK PERTAMA** :
  - Instansi : Pemerintah Negeri Rutong
  - Alamat : Jln. Tanjung Riky – Negeri Rutong  
Kec. Leitimur Selatan  
Ambon, Maluku 97237
  - Nomor telepon : 0823-9834-4018
  - Nomor faksimili : -
  - Alamat e-mail : negerirutongmaju30@gmail.com

|               |                |
|---------------|----------------|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|               |                |

- 2 PIHAK KEDUA :
- Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
  - Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti,  
Poka, Ambon, Maluku 97233
  - Nomor telepon : 0911 - 322499
  - Nomor faksimili : 0911 - 322498
  - Alamat e-mail : faperta@unpatti.ac.id

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
PEMERINTAH NEGERI RUTONG**



**Reza Valdo Maspaitella, BA.,MA.**  
**Kepala Pemerintah Negeri**

**PIHAK KEDUA,  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA**



**Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselano, M.Si.**  
**Dekan**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|               |                |